

ABSTRAK

Sektor pariwisata yang berbasis syariah mulai berkembang dan menyebar luas di Indonesia khususnya di Pulau Madura, Salah satunya adalah hotel yang berbasis syariah. Dalam peneleitian ini peneliti akan meneliti Hotel Rose Bangkalan untuk mengetahui kesiapan sebagai hotel syariah ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasrkan Prinsip Syariah.

Rumusan masalah dari penelitian ini ialah “Bagaimana pengelolaan Hotel Rose Bangkalan dan Bagaimana kesiapan Hotel Rose Bangkalan sebagai hotel yariah ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan, bersifat deskriptif, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Rose Bangkalan dalam pengelolaannya sudah menjalankan bisnisnya dengan baik kepada pengunjung agar tercipta kepuasan pelanggan dengan fasilitas, produk dan pelayanan yang berkualitas. Studi kesiapan Hotel Rose Bangkalan sebagai hotel syariah ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah bahwa secara umum, ketentuan yang terdapat di Hotel Rose Bangkalan dari segi produk, fasilitas dan pelayanannya belum sepenuhnya memenuhi atau tergolong dalam kriteria Fatwa DSN MUI. Meskipun dari data terdapat beberapa hasil temuan dan ketentuan yang tergolong dalam prosedur Fatwa DSN MUI. Jadi, ketika suatu saat pihak Hotel Rose Bangkalan ingin mengembangkan hotel dengan berlabel syariah harus memenuhi seluruh ketentuan yang terdapat di Fatwa DSN MUI.

Kata Kunci : Kesiapan, Hotel Syariah, Fatwa DSN MUI

ABSTRACT

Sharia-based tourism sector began to develop and spread widely in Indonesia, especially on Madura Island, one of which is sharia-based hotels. In this study, researchers will examine the Bangkalan Rose Hotel to determine readiness as an Islamic hotel in terms of the Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MU/X/2016 Regarding Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles.

The problem formulation of this research is "How is the management of Bangkalan Rose Hotel and How is the readiness of Bangkalan Rose Hotel as an Islamic hotel in terms of the Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016". In this study using qualitative research methods, with the type of field research, is descriptive, the research approach used is juridical empirical, data collection using the method of observation, interviews, and documentation.

The results showed that the Bangkalan Rose Hotel in its management has run its business well to visitors in order to create customer satisfaction with quality facilities, products and services. Study of the readiness of the Bangkalan Rose Hotel as an Islamic hotel in terms of the Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 About the implementation of tourism based on sharia principles that in general, the provisions contained in the Bangkalan Rose Hotel in terms of products, facilities and services have not fully met or belonging to the Fatwa DSN MUI criteria. Although from the data there are several findings and provisions that are included in the Fatwa DSN MUI procedure. So, when one day the Bangkalan Rose Hotel wants to develop a hotel with a sharia label must fulfill all the provisions contained in the Fatwa DSN MUI.

Keywords : Readiness, Sharia Hotel, Fatwa DSN MUI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	viii
PERSEMBEHAN	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
BAB I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : Landasan Teori	10
A. Hotel Syariah	10

B. Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	17
BAB III : METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Sifat Penelitian	25
C. Pendekatan Penelitian	25
D. Sumber Penelitian	25
E. Metode Pengumpulan Data	27
F. Analisis Data	29
BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan	31
A. Gambaran Umum Hotel Rose Bangkalan	31
B. Temuan Penelitian	40
C. Studi Kesiapan Hotel Rose Bangkalan sebagai Hotel Syariah ditinjau Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	42
BAB V : Penutup	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tabel Daftar Nama Narasumber

Gambar 4.1 Logo Hotel Rose Bangkalan

Gambar 4.2 Maps (Lokasi)

Gambar 4.3 Tipe dan Tarif Setiap Kamar

Gambar 4.4 Menu Breakfast 1

Gambar 4.5 Menu Breakfast 2

Gambar 4.6 Menu Breakfast 3

Gambar 4.7 Tampak Depan

Gambar 4.8 Tempat Parkir

Gambar 4.9 Ruang Utama

Gambar 4.10 Suasana Setiap Lantai

Gambar 4.11 Tempat Meeting Setiap Lantai

Gambar 4.12 Tangga

Gambar 4.13 Lift Gantung

Gambar 4.14 Kamar Lantai 1

Gambar 4.15 Kamar Lantai 2

Gambar 4.16 Kamar Lantai 3

Gambar 4.17 Musholla

Gambar 4.18 Bagan Struktur Organisasi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Fatwa DSN-MUI

Lampiran 2 : Dokumentasi Di Hotel Rose Bangkalan

Lampiran 3 : Wawancara

DAFTAR SINGKATAN

DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
BPWS	: Biro Perjalanan Wisata Syariah
SDM	: Sumber Daya Manusia